



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.461, 2015

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas K metrologian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama

Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 17. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1798);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI PERDAGANGAN

EKO SUTRISNO

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian dan Angka Kreditnya.
2. bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, perlu menetapkan peraturan bersama antara Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
2. Pengawas Kemetrolgian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
3. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.

4. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
6. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengawas Kemetrolagian Keahlian adalah Pengawas Kemetrolagian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
8. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Kemetrolagian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengawasan Metrologi Legal.
11. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pengawas Kemetrolagian.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan Metrologi Legal Kementerian Perdagangan.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG.

A. TUGAS POKOK.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian yakni melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG.

1. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Pengawas Kemetrolgian, yaitu:
 - a. Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 1, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Moogy, S.H., NIP. 19880510 201303 1 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Pengawas Kemetrolgian selama 640 jam sebesar 6 angka kredit.
- d. Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 114.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Moogy, S.H., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

3. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Contoh:

Sdr. Henhen, S.E., M.M., NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdr. Henhen, S.E., M.M. memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut.

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat fungsional Pengawas Kemetrolgian sebesar 6 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 169 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Pengawas Kemetrolgian sebesar 25 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdr. Henhen, S.E., M.M. sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PENGAWAS KEMETROLOGIAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Kemetrolgian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pengawas Kemetrolgian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Kemetrolgian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Kurniawati, S.Sos., NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada unit kerja pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten X. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan UTPP dengan angka kredit 0,060. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,060 = 0,048$.

- b. Pengawas Kemetrolgion yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014.

Contoh:

Sdr. Wahyu, S.Ip., NIP. 19780320 200009 1 001, jabatan Pengawas Kemetrolgion Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/d pada unit kerja pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Y. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyiapkan surat perintah tugas (SPT) dengan angka kredit 0,010. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pengawas Kemetrolgion Ahli Pertama.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,010 = 0,010$

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT, PENANGKATAN PERTAMA, DAN PENANGKATAN DARI JABATAN LAIN.

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENANGKAT.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgion ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENANGKATAN PERTAMA.

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgion merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgion harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolgion;
 - d. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgion setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolgion serta uji kompetensi.

Contoh:

Sdri. Wilsa, S.H., NIP.19840209 200903 2 004 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolgian serta uji kompetensi..

4. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolgian serta uji kompetensi, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kcmctrolgian.

Contoh:

Sdri. Wilsa, S.H. NIP.19840209 200903 2 004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrolgian serta uji kompetensi tanggal 31 Maret 2012.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2013, yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN.

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
2. Pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Fajar, S.H., NIP. 19800305 200604 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan Analis Jabatan pada unit kerja pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X. Pada waktu menduduki jabatan Analis Jabatan, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal selama 1 tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Analis Jabatan pada unit Perdagangan Dalam Negeri. Selama menduduki jabatan Analis Jabatan pada unit ini, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi kembali menjadi Analis Jabatan pada unit kerja pengawasan. Selama menduduki jabatan Analis Jabatan pada unit ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal selama 1 tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Fajar, S.H. memiliki pengalaman di bidang pengawasan Metrologi Legal selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Evi, S.Sos., NIP. 19620408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengolah Data pada Unit Kerja Pengawasan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Y.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1962.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Astawa, S.H., M.H., NIP. 19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit Pengawasan dan Penyuluhan pada Direktorat Metrologi akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian.

Selama menduduki jabatan Kasubdit Pengawasan dan Penyuluhan pada Direktorat Metrologi, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- 2) Diklat fungsional/teknis Pengawas Kemetrolgian sebesar 6 angka kredit.
- 3) Pelaksanaan tugas pengawasan Metrologi Legal sebesar 145 angka kredit.
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai pembahas/moderator/narasumber sebesar 2 angka kredit.
- 2) Mengikuti bimbingan teknis dan berperan sebagai panitia sebesar 1 angka kredit.
- 3) Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 231 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pengawas Kemetrolgian yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
3. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Kemetrolgian harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10; dan
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengawas Kemetrolagian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2015.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengawas Kemetrolagian dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan angka kredit Pengawas Kemetrolagian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengawas Kemetrolagian yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawas Kemetrolagian;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan Pengawas Kemetrologian.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengawasan Metrologi Legal;
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pengawas Kemetrologian.
7. Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari Pegawai

Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian.

8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Kemetrolagian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Kemetrolagian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
- a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
- a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pengawas Kemetrolgian, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
6. Kenaikan pangkat Pengawas Kemetrolgian dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Lukman, S.H., NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari

tahun 2013, Sdr. Lukman, S.H. memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda.

7. Pengawas Kemetrolagian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim, S.Si, NIP. 19801016 199803 1 010, jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 160.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yakni 150, dengan demikian sdr. Karim, S.Si memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

8. Pengawas Kemetrolagian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan Mctrologi Lcgal.

Contoh:

Sdr. Sonny, S.IP., NIP 19850210 200603 1 001 Jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Sonny, S.IP. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c Sdr. Sonny, S.IP. wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ angka kredit.

9. Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Frianto, S.E., M.Hum., NIP 19601115 198703 1 001 jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Dalam hal demikian, Sdr. Frianto, S.E., M.Hum. setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit 20 dari kegiatan pengawasan metrologi legal dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pengawas Kemetrolgian dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama untuk menjadi Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Pengawas Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari unsur pengembangan profesi.

2. Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari unsur pengembangan profesi.
3. Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari unsur pengembangan profesi.
4. Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari unsur pengembangan profesi.
5. Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari unsur pengembangan profesi.
6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Sdr. Hamdan, S.IP. NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata Tingkat I golongan ruang III /d sampai dengan menjadi Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV /a, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV /b dan pangkat Pembina utama muda golongan ruang IV /c, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Tugas pengawasan Metrologi Legal | = | 38 |
| 2. Pengembangan profesi: | | |
| menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan | = | 2,5 |
| atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | |

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 72

2. Pengembangan profesi:

karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi
Legal yang tidak dipublikasikan dalam bentuk
makalah = 4

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 74

2. Pengembangan profesi: = 6

karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi
Legal yang dipublikasikan dalam bentuk majalah
ilmiah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 142

2. Pengembangan profesi karya tulis/ilmiah hasil
penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang
pengawasan Metrologi Legal yang tidak
dipublikasikan dalam bentuk buku = 8

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas pengawasan Metrologi Legal = 138

2. Pengembangan profesi:

a. karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi
Legal yang tidak dipublikasikan dalam bentuk
buku = 8

b. karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/
survei/evaluasi di bidang pengawasan Metrologi
Legal yang tidak dipublikasikan dalam bentuk
makalah = 4

VIII. PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolgian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Rahardjo, S.T., M.T., NIP. 19680912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kepala Bidang Pengawasan. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda.

2. Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolgian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Giarto, S.IP., NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda.

3. Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Surtika, S.T., M.Si, NIP. 19670302 199203 1 004, Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya.

4. Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Nuraini, S.T., M.Si, NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya.

5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Pengawas Kemetrolagian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

6. Pembebasan sementara bagi Pengawas Kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
7. Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgion dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN.

1. Pengawas Kemetrolgion yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Pengawas Kemetrolgion selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru
3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Pengawas Kemetrolgion sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke dalam jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Hendra, S.Si. NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan Pengawas Kemetrolgion Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pengawas Kemetrolgion Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011, dalam hal demikian:

- a. Sdr. Hendra, S.Si. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d diturunkan dari Pengawas Kemetrolgion Ahli Muda menjadi Pengawas Kemetrolgion Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
- b. Sdr. Hendra, S.Si. diberikan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgion Ahli Pertama.
- c. Sdr. Hendra, S.Si. dapat diangkat kembali ke jabatan Pengawas Kemetrolgion Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang- undangan.
- d. Selama menduduki Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama Sdr. Hendra, S.Si memperoleh angka kredit sebesar 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Sdr. Hendra, S.Si memperoleh angka kredit sebesar 55.
- f. Dalam hal demikian Sdr. Hendra, S.Si, dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya dengan angka kredit 405 yang berasal dari:
- 1) angka kredit terakhir sebesar 300;
 - 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama sebesar 50; dan
 - 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda sebesar 55.

IX. PENGANGKATAN KEMBALI.

1. Pengawas Kemetrolagian yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Kemetrolagian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan dari pengawasan Metrologi Legal dan pengembangan profesi bagi Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
2. Pengawas Kemetrolagian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

3. Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian apabila berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
4. Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
5. Pengawas Kemetrolgian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
6. Pengawas Kemetrolgian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Hikmat, S.H., NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Kemetrolgian Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2018.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Kemetrolgian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pengawasan Metrologi Legal dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
 - b. Pengawas Kemetrolgian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- c. Pengawas Kemetrolgian yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 6 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN

1. Pengawas Kemetrolgian diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi VIII huruf A, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

contoh:

Sdr. Martin, S.T., M.T, NIP. 19740912199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014.

Sdr. Martin, S.T., M.T, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT.

1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera/Pengamat Tera dan teknis penyidikan; dan
 - d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Jenjang jabatan bagi PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* ditetapkan berdasarkan angka kredit kumulatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
3. Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dihitung berdasarkan masa kerja pangkat terakhir dengan pembulatan ke bawah yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
4. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
5. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
7. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 28 Pebruari 2016.

XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pengawas Kemetrolagian yang akan naik jenjang jabatan berlaku sejak bulan Juni 2016.

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

RACHMAT GOBEL

ANAK LAMPIRAN 1
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR*)
 NOMOR :.....
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
 MENTERI/GUBERNUR*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian;
 b.; **)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
 5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama
 b. NIP
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT
 d. Unit kerja
 dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
 LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR*)
 NOMOR :

TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
 MENTERI/GUBERNUR*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Pengawas Kemetrolgian;
 b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
 5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....**)
- KEDUA :**)
 KETIGA :**)
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN
 PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI
 PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT
 PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
 Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
 Di
 Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka kreditnya:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja
 (Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.....

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN
 PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI
 PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT
 PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
 Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
 Di
 Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka kreditnya:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja
 (Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.....

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN I-...
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MADYA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN									
1.	Nama	:									
2.	N I P	:									
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:									
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:									
5.	Jenis Kelamin	:									
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:									
7.	Jabatan Pengawas K metrologian / TMT	:									
8.	Masa kerja golongan lama	:									
9.	Masa kerja golongan baru	:									
10.	Unit Kerja	:									
NO		UNSUR YANG DINILAI									
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8				
I	UNSUR UTAMA										
	1 PENDIDIKAN										
	A. Pendidikan Sekolah dan memperoleh ijazah/gelar										
	1) Doktor (S3)										
	2) Pasca Sarjana (S2)										
	3) Sarjana (S1)										
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas K metrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat										
	1) Lamanya lebih dari 960 jam										
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam										
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam										
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam										
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam										
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam										
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam										
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan										
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III										
	2 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL										

	A. Pengawasan UTTP						
	1) Persiapan Pengawasan UTTP						
	a Menyusun program kerja pengawasan UTTP						
	Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan UTTP sebagai pembahas						
	b Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan UTTP						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8

	2) Pelaksanaan Pengawasan UTTP						
	a Melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera						
	b Memeriksa dan mengamati dokumentasi perijinan UTTP						
	c Melakukan Pencatatan Hasil Pengawasan						
	d Membuat Berita Acara Penerimaan UTTP yang tidak sesuai ketentuan, untuk diserahkan kepada PPNS Metrologi guna proses lebih lanjut						
	e Membantu/memfasilitasi PPNS dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran UTTP						
	f Menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran UTTP						
	3) Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan UTTP						
	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan UTTP sebagai pembahas						
	B. Pengawasan BDKT						
	1) Persiapan Pengawasan BDKT						
	a Menyusun program kerja pengawasan BDKT						
	Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan BDKT sebagai pembahas						
	b Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka pengawasan BDKT						
	2) Pelaksanaan Pengawasan BDKT						
	a Melakukan pengujian kebenaran kuantita (ukuran bersih, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan BDKT), meliputi:						
	Kebenaran kuantita terhadap BDKT pada saat produksi (<i>Pre Market</i>)						
	b Membuat Berita Acara Pengawasan BDKT						
	c Melakukan inspeksi tindak lanjut obyek pengawasan terhadap peringatan kedua yang telah disampaikan						
	d Membuat Berita Acara Penerimaan BDKT yang tidak sesuai ketentuan, untuk diserahkan kepada PPNS Metrologi guna proses lebih lanjut						
	e Membantu/memfasilitasi PPNS dalam pengumpulan bukti/bahan keterangan dalam rangka penyidikan pelanggaran BDKT						
	f Menjadi Saksi Ahli dalam persidangan perkara pelanggaran BDKT						
	g Melakukan inspeksi terhadap penerapan Surat Perintah Penarikan BDKT						
	h Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perihal pencabutan SIUP atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT						
	i Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang berwenang perihal pencabutan izin usaha lainnya atas pelanggaran ketentuan BDKT yang belum ditarik dari peredaran berdasarkan Surat Perintah Penarikan BDKT						
	3) Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan BDKT						
	a Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan BDKT						

	b	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan BDKT:							
		(1) sebagai penyaji							
		(2) sebagai pembahas							
	C. Pengawasan Penggunaan Satuan Ukuran								
	1)	Persiapan pengawasan penggunaan satuan ukuran							
		a	Menyusun program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran						
			(1) Mendiskusikan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran sebagai pembahas						
			(2) Merumuskan konsep program kerja pengawasan penggunaan satuan ukuran						
		b	Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait						
	2)	Pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran							
			Menjadi Saksi Ahli pada persidangan perkara pelanggaran penggunaan satuan ukuran						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8	
	3)	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran							
		a	Menganalisis dan menyusun data hasil pelaksanaan pengawasan satuan ukuran						
		b	Melakukan pemaparan dan pembahasan substansi evaluasi pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran :						
			(1) sebagai penyaji						
			(2) sebagai pembahas						
		c	Menyusun database hasil pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan ukuran						
	D. Pemberdayaan Masyarakat								
	1)	Persiapan							
		a	Menyusun program kerja penyuluhan						
			Mendiskusikan konsep program kerja penyuluhan sebagai pembahas						
		b	Menyiapkan Bahan dan Strategi Penyuluhan						
			(1) Mengidentifikasi sumber bahan dan audiens penyuluhan						
			(2) Menyusun konsep bahan dan strategi penyuluhan						
			(3) Mendiskusikan konsep bahan dan strategi penyuluhan sebagai pembahas						
			(4) Menyusun bahan dan strategi penyuluhan siap pakai						
		c	Mendiskusikan konsep/bahan informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik sebagai pembahas						
		d	Menyusun petunjuk informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik :						
			(1) Buku						
			(2) Koran/Majalah/Tabloid						
			(3) Radio						
			(4) Televisi						
			(5) Internet/media sosial						
	2)	Pelaksanaan							
		a	Melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kepada obyek penyuluhan						
		b	Melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan pelaku usaha/instansi pemerintah/swasta						
		c	Melaksanakan penyuluhan tatap muka dengan kelompok						
		d	Melaksanakan penyuluhan melalui media televisi daerah						
		e	Melaksanakan penyuluhan melalui media televisi nasional						
		f	Melaksanakan penyuluhan melalui media radio daerah						

	a	Melakukan pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim, sebagai ketua						
	b	Melakukan pembahasan hasil pengkajian kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim, sebagai penyaji						
	c	Melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim, sebagai ketua						
	2)	Pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal						
	a	Melakukan pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim, sebagai ketua						
	b	Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim, sebagai penyaji						
	3)	Pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal						
	a	Melakukan pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal dalam tim, sebagai ketua						
	b	Melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal Dalam tim, sebagai penyaji						
	c	Melaksanakan diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal Dalam tim, sebagai ketua						
	4)	Evaluasi Pengembangan Kualitas Pengawasan Metrologi Legal						
	a	Melakukan evaluasi pengkajian tentang kebijakan Pengawasan Metrologi Legal dalam tim, sebagai ketua						
	b	Melakukan evaluasi pengembangan program Pengawasan Metrologi Legal dalam tim, sebagai ketua						
	c	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media Penyuluhan Metrologi Legal Dalam tim, sebagai ketua						
	G.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat						
	1)	Menyusun rencana tindakan sebagai umpan balik pengaduan masyarakat						
	2)	Membuat laporan tertulis tentang pengaduan dan menyampaikan rencana tindakan kepada pimpinan unit dan PPNS jika diperlukan tindakan penyidikan						
	3)	Melakukan inspeksi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan masyarakat						

NO	UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2		3	4	5	6	7	8
	4)	Melakukan pengujian yang diperlukan untuk menentukan seberapa jauh tingkat kesalahan, masih dalam batas/telah keluar dari toleransi yang ditetapkan						
	5)	Melakukan penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan						
	6)	Membuat laporan hasil penelitian BDKT yang diindikasikan adanya penyimpangan						
	7)	Menyampaikan paparan hasil penelitian BDKT dalam hal adanya pengaduan indikasi penyimpangan kepada pihak lain						
	8)	Memberikan peringatan kepada pemilik/pemakai/ pemegang kuasa UTTP dalam hal kesalahan/pelanggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan						
	9)	Melakukan penyitaan barang bukti						
	10)	Membuat laporan kegiatan tanggapan pengaduan masyarakat						
	11)	Menyerahkan barang bukti kepada PPNS atas pengaduan masyarakat						
	12)	Memfasilitasi pengumpulan bahan keterangan/bukti PPNS dalam rangka penyidikan tindak pidana bidang Metrologi Legal						
	4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan Metrologi Legal						
	1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang kemetrolgian yang dipublikasikan:						

	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang kemetrolgion yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	3)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kemetrolgion yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang kemetrolgion yang tidak dipublikasikan :						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
	5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6)	Menyusun buku panduan tentang pengawasan Metrologi Legal						
B.		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan Metrologi Legal						
	1)	Terjemahan/saduran dalam bidang kemetrolgion yang dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2)	Terjemahan/saduran dalam bidang kemetrolgion yang tidak dipublikasikan:						
	a	Dalam bentuk buku						
	b	Dalam bentuk makalah						
C.		Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang						
	1)	Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan Metrologi Legal						
	2)	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengawasan Metrologi Legal						
	3)	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan Metrologi Legal						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL							
	A. Pengajar/pelatih di bidang pengawasan Metrologi Legal							
	1	Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2	Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan petugas kemetrolgion setiap 2 jam pelajaran						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B.	Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengawasan Metrologi Legal					
		Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :					
	1	Pemrasaran/penyaji					
	2	Pembahas/moderator/narasumber					
	3	Peserta/panitia					
	C.	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif					
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
	1	sebagai Pengurus aktif					

		2	sebagai Anggota aktif						
	E.	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:							
		1	30 (tiga puluh) tahun						
		2	20 (dua puluh) tahun						
		3	10 (sepuluh) tahun						
	F.	Perolehan gelar keserjanaan lainnya							
		Memperoleh ijazah/gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya							
		1	Doktor (S3)						
		2	Pasca Sarjana (S2)						
		3	Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

		(N a m a)
		NIP .

ANAK LAMPIRAN 8
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
 TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan formal/pendidikan dan pelatihan/teknis Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian sebagai berikut:*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 9
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
 PENGAWAS KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 11
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENUNJANG PENGAWAS KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG
 PENGAWAS KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengawas K metrologian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 12
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Unit Kerja			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A Pendidikan			
	1) Pendidikan formal			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pengawas K metrologian			
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
	B Pengawasan Metrologi Legal			
	C Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pengawas K metrologian			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....			

Ditetapkan di
 pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
 1. Pengawas K metrologian yang bersangkutan;
 2. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

ANAK LAMPIRAN 13
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :.....
 TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgion ;
 b.**);
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
 5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 dari Jabatan Pengawas Kemetrolgion ke dalam Jabatan Pengawas Kemetrolgion dengan angka kredit sebesar..... (**)
- KEDUA : (**)
 KETIGA : (**)
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Pengawas Kemetrolgion yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 14
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
 KEPADA YTH. :
 ALAMAT :
 TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
 tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Kemetrolgian .
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 pada tanggal :

 NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Kemetrolgian yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 15
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor tanggal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas K metrologian , perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pengawas K metrologian;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengawas K metrologian ;
- a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
 KETIGA : **)
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 16
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR :

TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian;
 b.;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
 5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
 (.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 17
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :
 TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS KEMETROLOGIAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN
 DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT
 MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan
 pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
 berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 Nomor tanggal telah dijatuhi hukuman
 disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
 jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
 b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin profesionalisme Pegawai
 Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian, perlu
 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional
 Pengawas Kemetrologian .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
 6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
 Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
 hormat dari Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian :
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
 KEDUA : **)
 KETIGA : **)
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

NIP. _____

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/ BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
 instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
 yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERDAGANGAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*NPASSNG*
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :.....
 TENTANG
 PENYESUAIAN/*NPASSNG*
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor, tanggal terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan pengamatan tera pada;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Kemetrolagian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :.....
- b. NIP :.....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
- d. Unit kerja :.....
- disesuaikan dalam jabatan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan Lampiran ... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.